

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian lapangan yang dilakukan melalui pengamatan (Observasi) dan wawancara dari fakta-fakta dan perilaku nyata manusia baik berupa peninggalan fisik maupun arsip.¹ Dari uraian tersebut penulis ingin menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian langsung lapangan yang bertujuan untuk mencari tahu dengan cara memahami secara sistematis latar belakangnya dan kondisi yang dihadapi oleh BAZNAS yang berkaitan dalam pelaksanaan pada program bedah rumah duaфа Banjarmasin sejahtera di BAZNAS Kota Banjarmasin.

Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu

dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial.² Penulis mencoba ingin mengetahui

¹ Jonaedi Efendi Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (kencana: prenadamedia group, 2018).

² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Bandung, 1990), h. 34.

Pelaksanaan program bedah rumah duaafa pada BAZNAS kota Banjarmasin dan relevansinya dengan peningkatan kesejahteraan mustahik.

B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini berada di kantor BAZNAS Kota Banjarmasin, lebih tepatnya di Jalan Lingkar dalam, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123. Peneliti juga mewawancarai penerima bantuan yang ada di setiap Kecamatan Kota Banjarmasin.

C. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang di gunakan terbagi ke dalam dua kategori utama, yaitu:

1. Data primer yang diperoleh dari informan serta narasumber, Sumber data primer dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari informan termasuk ahli sebagai narasumber.³ Dengan demikian, data primer pada penelitian ini ialah data yang diambil dari sumber yang ada di lapangan berupa hasil wawancara dengan informan yang dianggap tepat untuk diambil datanya yaitu informasi mengenai prosedur perencanaan, kriteria penentuan penerima bantuan, alur pelaksanaan di lapangan, kendala teknis, serta gambaran perubahan kondisi fisik rumah dan tingkat kesejahteraan hidup masyarakat penerima bantuan.

³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 89.

2. Data sekunder adalah data kepustakaan yang mendukung data primer,⁴ data-data literatur seperti landasan hukum/aturan pengelolaan zakat, arsip dari pihak BAZNAS Kota Banjarmasin yaitu data statistik jumlah rumah yang dibedah, rincian alokasi anggaran, serta jurnal ilmiah, penelitian ilmiah yang masih berkaitan dengan objek penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui kombinasi dari data primer dan sekunder tersebut, yang secara bersama-sama memberikan landasan empiris dan teoritis untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian:

1. Sumber data Primer adalah Melalui informan yang terkait langsung dengan objek penelitian yaitu, pimpinan dan staf dibidang pengumpulan dan pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Banjarmasin dan mustahik yang telah menerima bantuan bedah rumah dhuafa pada program Banjarmasin sejahtera untuk meminta pendapatnya tentang pelaksanaan program bedah rumah duaafa pada BAZNAS Kota Banjarmasin dan relevannya terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik.
2. Sumber data sekunder adalah berbagai literatur yang memuat bahan-bahan seperti dokumen operasional BAZNAS: *standard operating procedure* (SOP), petunjuk teknis (Juknis), petunjuk pelaksanaan (Juklak), laporan tahunan, laporan pertanggung jawaban (LPJ) Program Bedah Rumah Dhuafa, profil BAZNAS Kota Banjarmasin, data statistik mustahik.

⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 99.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, buku-buku hukum ekonomi syariah, jurnal penelitian akademis yang relevan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi yang relevan dengan objek kajian. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Obsevasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian dapat dilakukan secara langsung. Pengamatan secara langsung berarti peneliti langsung melakukan pengamatan terhadap objek penelitiannya di tempat dan waktu terjadinya peristiwa.⁵

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan informan. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Penulis dalam mengumpulkan informasi dengan menggunakan metode wawancara yang meliputi beberapa Informan.⁶

⁵ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (BANJARMASIN: Antasari Press, 2011.), h. 80.

⁶ Jarot Didgo Ismoyo, *Metodologi Penelitian Hukum Mendapatkan Kebenaran Berdasarkan Konsep Hukum* (Depok: Pt Rajagrafindo Persada, 2019), H. 54.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dari dokumen, arsip, atau bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan fenomena penelitian. Dokumen yang digunakan dapat berupa catatan, laporan, surat, buku, atau dokumen resmi lainnya.⁷ Penelitian ini memperolehnya melalui arsip resmi BAZNAS Kota Banjarmasin, peraturan perundang-undangan terkait zakat dan perumahan, makalah ilmiah, artikel, serta hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan program bantuan perumahan dan kesejahteraan *mustahik*.

E. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁸

⁷ Ardiansyah, Risnita, Dan M. Syahrani Jailani, “Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif,” *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam* 1, No. 2 (Juli 2023): 1–9, <https://doi.org/10.61104/Ihsan.V1i2.57>.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 244.